



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Miah Nasution Pgl. Miah;
Tempat lahir	Sarak Matua, Sumatera Utara;
Umur/tanggal lahir	35 Tahun / 03 November 1986;
Jenis kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN.Bkt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN.Bkt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Miah Nasution Pgl. Miah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miah Nasution Pgl Miah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna hitam ada bis merah merek Gucci.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar), dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.
kembalikan kepada saksi korban Meli Wildarisma.
 - c. (satu) buah tas perempuan dari kain warna abu-abu merek leball dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIAH NASUTION bersama dengan sdr. Erni (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Toko Denni Kids Blok T Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yaitu sdr Erni (DPO) di Penyambungan, timbullah ide terdakwa mengajak sdr Erni untuk melakukan pencurian di Kota Bukittinggi, sambil mengatakan kepada sdr Erni "ayo kita berangkat ke Bukittinggi untuk mencopet", sistim pembagian tugasnya telah diatur terdakwa dimana sdr Erni bertugas mengambil dan terdakwa bertugas mengalihkan perhatian korban dan mengenai pembagian hasil yang bertugas mengambil akan mendapatkan bagian lebih banyak, Erni pun setuju lalu kemudian terdakwa bersama Erni berangkat dari Penyambungan dengan menggunakan mobil travel ke Bukittinggi, sesampainya terdakwa bersama Erni di Bukittinggi hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Erni turun di terminal Aur Kuning dan berjalan keliling pasar Aur Kuning untuk melihat situasi dan mencari orang yang akan dijadikan sasaran diambil barangnya, kemudian terdakwa dan Erni melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Meli Wildarisma sedang belanja di Toko Denni Kids, sewaktu saksi korban Meli Wildarisma mengambil uang dalam tasnya untuk membayar belanja barangnya, terdakwa melihat uang saksi korban banyak uang dalam tas saksi korban lalu terdakwa mengajak Erni mengikuti saksi korban, setelah berjalan lebih kurang 5 meter saksi korban berhenti disalah satu Toko dan sewaktu saksi korban sedang melihat dan memilih pakaian anak-anak yang akan dibelinya, lalu terdakwa langsung berdiri didepan saksi korban dan Erni dibelakangnya, Erni langsung membuka resleting tas saksi korban dan mengambil didalam tas saksi korban, setelah berhasil lalu Erni mencolek terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Erni pergi meninggalkan saksi korban. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban lalu terdakwa dan Erni pergi mencari korban lain, sewaktu berada didekat terminal terdakwa melihat korban yang lain sedang berbelanja salak, saat terdakwa membuka resleting tas milik orang lain tiba-tiba datang saksi Tya mengamankan terdakwa ketika terdakwa sedang melakukan aksi terdakwa, lalu saksi Tya menanyakan kartu identitas terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak ada, saksi Tya menyuruh terdakwa membuka tasnya dan melihat banyak uang didalam tas terdakwa, karena merasa curiga kepada terdakwa lalu saksi Tya membawa terdakwa ke Pos Satpam, namun belum sampai di Pos Satpam ketika melewati Toko Favorit di di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi terdakwa membuang uang dari dalam tas terdakwa dan hal itu diketahui oleh karyawan Toko Favorit, setelah sampai di Pos Satpam Aur Kuning Kota Bukittinggi terdakwa digeledah lagi namun tidak ditemukan uang dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas terdakwa tersebut, setelah ditanya oleh petugas satpam terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui telah membuang uang tersebut didepan Toko Favorit sewaktu akan dibawa ke Pos Satpam. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr Erni (DPO) yang telah mengambil uang milik saksi korban Meli Wildarisma adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Meli mengalami kerugian sekitar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Betty Mustia Pgl. Tia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ada kasus pencurian;
- Bahwa pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di dekat blok H Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Miah Nasution dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa akan mengambil isi tas milik orang lain sambil membuka resleting tas orang yang sedang berbelanja di Toko Aur Kuning, kemudian saksi tepuk pundaknya sambil mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa saksi amankan kemudian saksi minta identitasnya namun terdakwa mengatakan tidak ada membawa kartu identitasnya;
- Bahwa saksi melihat didalam tas terdakwa banyak uangnya kemudian saksi membawa terdakwa ke Pos Satpam Pemda Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah di Pos Satpam uang yang ada didalam tas terdakwa sudah tidak ada lagi saksi bertanya kepada terdakwa uang yang didalam tasnya tersebut karena sudah tidak ada, terdakwa hanya diam saja;
- bahwa kemudian setelah keluar dari Pos Satpam salah seorang karyawan dari Toko Favorit memberikan uang tersebut kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sewaktu saksi berjalan bersama terdakwa lewat didepan toko Favorit terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tasnya dan membuangnya dekat toko favorit;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi pergi lagi ke Pos Satpam kemudian uang tersebut diperlihatkan dan dihitung di depan terdakwa ternyata jumlahnya adalah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri uang seorang perempuan yang sedang berbelanja di Toko Denny Kids;
 - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Nofrizal Pgl. Nof dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di dekat blok H Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.
 - Bahwa waktu kejadian saksi sedang piket di Pos Satpam kemudian datang saksi Tia membawa terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa adalah pelaku pencurian dan terdakwa ditangkap sewaktu akan mencuri isi tas salah seorang perempuan dan saksi Tia mengatakan kepada saksi kalau terdakwa tersebut tidak ada mempunyai identitas dan terdakwa ada membawa banyak uang di dalam tas miliknya.
 - Bahwa waktu saksi tanya nama terdakwa dia mengaku Bernama Miah dan kemudian saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan isi tasnya dan sewaktu mengeluarkan isi tas tidak ada uang di dalam tas milik terdakwa dan setelah ditanyai terdakwa tersebut diam saja.
 - Bahwa tidak lama setelah itu saksi Tia mendapat informasi kalau ada orang menemukan uang di depan toko Favorit tempat sdri Tia bersama dengan terdakwa lewat sebelumnya dan kemudian saksi Tia membawa uang yang ditemukan tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan kemudian saksi pun menyainya kembali dan kemudian barulah terdakwa mengakui perbuatannya kalau benar uang tersebut yang sebelumnya berada di dalam tas dan dibuang oleh terdakwa dan terhadap uang tersebut diakui oleh terdakwa didaparkannya dengan cara mengambil dari tas seorang perempuan sewaktu sedang belanja di toko pakaian anak-anak.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban ada datang ke Pos Satpam dan mengaku sebagai korban pencurian dan hal tersebut diakui oleh terdakwa kalau perempuan tersebut adalah korbannya.
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban berdasarkan pengakuan korban sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Muhamad Farhan Pgl. Farhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di dekat blok H Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi menemukan uang berserakkan dilantai dan ada pula yang diikat terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi mengumpulkan uang tersebut dan tidak lama setelah itu datang saksi Tia dan mengatakan kepada saksi kalau uang yang saksi dapatkan tersebut adalah uang yang sebelumnya dicuri oleh terdakwa dan sewaktu lewat di depan toko Favorit tersebut uang tersebut dibuang oleh terdakwa dan kemudian saksi pun memeriksa rekaman CCTV dan ternyata memang benar sebelumnya saksi Tia bersama terdakwa lewat di depan toko Favorit dan terdakwa telah membuang uang dari dalam tasnya.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tia dan oleh Tia uang tersebut dibawanya ke Pos Satpam untuk diserahkan.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Meli Wildarisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di Toko Deni Kids Blok T Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi yang berada didalam tas sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi sedang belanja di Toko Denni Kids setelah saksi keluar toko dan menuju toko lainnya untuk berbelanja, sesampainya ditoko yang tidak saksi ketahui namanya saksi melihat resleting tas saksi sudah terbuka dan saat itulah saksi mengetahui uang dalam tas sandang saksi sudah hilang, saksi terkejut lalu saksi pergi ke Toko Diva tempat langganan saksi berbelanja kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian yang saksi alami di toko Diva tersebut dan saksi menghitung kembali uang saksi yang dicuri terdakwa.
- Bahwa sewaktu saksi kembali ke mobil diperjalanan saksi mendapatkan telpon dari toko langganan saksi mengatakan kalau ada pencuri yang telah diamankan masyarakat dan uang ditemukan dari terdakwa adalah sebanyak uang saksi yang telah dicuri, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi kembali lagi ke Toko tersebut, kemudian pemilik toko tersebut langsung membawa saksi ke Pos Satpam dan sesampainya saksi di Pos Satpam Aur Kuning Bukittinggi, saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh pedagang dan masyarakat
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan uang dalam tas sandang saksi saat saksi sedang berbelanja di Toko Denni Kids sebanyak sekitar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di salah satu toko yang menjual pakaian anak-anak yang berada Pasar Aur Kuning kota Buikittinggi.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang milik orang lain yang terdakwa tidak kenal di Pasar Aur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ermi;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sewaktu berada di rumah saksi Erni di Penyambungan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak sdr Erni untuk melakukan pencurian di Kota Bukittinggi, sambil mengatakan kepada sdr Erni “ayo kita berangkat ke Bukittinggi untuk mencopet”;

- Bahwa Erni bertugas mengambil dan terdakwa bertugas mengalihkan perhatian korban dan mengenai pembagian hasil yang bertugas mengambil akan mendapatkan bagian lebih banyak, Erni pun setuju lalu kemudian terdakwa bersama Erni berangkat dari Panyabungan pada hari Selasa dengan menggunakan mobil travel ke Bukittinggi, sesampainya terdakwa bersama Erni di Bukittinggi hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Erni turun diterminal Aur Kuning dan berjalan keliling pasar Aur Kuning untuk melihat situasi dan mencari orang yang akan dijadikan sasaran diambil barangnya;
- Bahwa terdakwa dan Erni melihat saksi korban sedang belanja di Toko Denni Kids, terdakwa melihat saksi korban mengambil uang dalam tasnya dan membayar belanja barangnya, terdakwa melihat uang saksi korban banyak dalam tas kemudian terdakwa mengajak Erni mengikuti saksi korban, setelah berjalan lebih kurang 5 meter saksi korban berhenti disalah satu Toko dan sewaktu saksi korban sedang melihat dan memilih pakaian anak-anak yang akan dibelinya, lalu terdakwa langsung berdiri didepan saksi korban dan Erni dibelakangnya, Erni langsung membuka resleting tas dan mengambil uang didalam tas saksi korban, setelah berhasil lalu Erni mencolek terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Erni pergi meninggalkan saksi korban.
- bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban lalu terdakwa dan Erni pergi mencari korban lain, sewaktu berada didekat terminal terdakwa melihat korban yang lain sedang berbelanja salak, saat terdakwa membuka resleting tas milik orang lain tiba-tiba datang saksi Tia mengamankan terdakwa;
- bahwa dalam perjalanan menuju Pos Satpam ketika melewati Toko Favorit terdakwa membuang uang dan diketahui oleh karyawan Toko Favorit, setelah sampai di Pos Satpam terdakwa digeledah lagi namun dan tidak ditemukan uang setelah ditanya oleh petugas satpam mengakui telah membuang uang tersebut didepan Toko Favorit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna hitam ada bis merah merek Gucci;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;
- c. 1 (satu) buah tas perempuan dari kain warna abu-abu merek lebail

Dimana barang bukti ini telah disita secara sah dan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga demikian barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di salah satu toko yang menjual pakaian anak-anak yang berada Pasar Aur Kuning kota Buikittinggi.
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama Pgl. Erni yang berada di Penyambungan mengajak pgl. Erni untuk melakukan pencurian di Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan Pgl. Erni berangkat dari Payabungan dan sampai di Pasar Aur Bukiitnggi keesok harinya yaitu Rabu tanggal 23 Februari 2022 pergi ke Pasal Aur Kuning di Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan temannya Pg. Erni sudah berbagi tugas yaitu Pgl. Erni bertugas mengambil dan terdakwa bertugas mengalihkan perhatian korban dan mengenai pembagian hasil yang bertugas mengambil akan mendapatkan bagian lebih banyak;
- Bahwa sesampai Terdakwa bersama dengan Pgl. Erni di Pasar Aur yang terlebih dahulu berkeliling dan setelah itu terdakwa dan Erni melihat saksi Meli sedang belanja di Toko Denni Kids, terdakwa melihat saksi Meli mengambil uang dalam tasnya untuk membayar belanja, kemudian terdakwa mengajak Pgl. Erni mengikuti saksi Meli, setelah berjalan lebih kurang 5 meter saksi Meli berhenti disalah satu Toko dan sewaktu saksi Meli sedang melihat dan memilih pakaian anak-anak yang akan dibelinya, lalu terdakwa langsung berdiri didepan saksi Meli dan Pgl.Erni dibelakangnya, Pgl.Erni langsung membuka resleting tas dan mengambil uang didalam tas saksi Meli, setelah berhasil lalu Pgl.Erni mencolek terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Erni pergi meninggalkan saksi Meli.
- bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi Meli lalu terdakwa dan Erni pergi mencari korban lain, sewaktu berada didekat terminal terdakwa melihat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang lain sedang berbelanja salak, saat terdakwa membuka resleting tas milik orang lain tiba-tiba datang saksi Tia mengamankan terdakwa;

- bahwa kemudian saksi Tia menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan identitasnya kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Tia ke kantor Satpam Aur Kuning;
- bahwa dalam perjalanan menuju Pos Satpam ketika melewati Toko Favorit terdakwa membuang uang dan diketahui oleh karyawan Toko Favorit, setelah sampai di Pos Satpam terdakwa digeledah lagi namun dan tidak ditemukan uang setelah ditanya oleh petugas satpam mengakui telah membuang uang tersebut didepan Toko Favorit;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Meli mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada izin dari saksi Meli atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Miah Nasution ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai atau cocok dengan identitas yang diakui Terdakwa di persidangan, dan lagi sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut belum dibawah kuasanya sedangkan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat di salah satu toko yang menjual pakaian anak-anak yang berada Pasar Aur Kuning kota Buikittinggi.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Pgl. Erni datang dari daerah Payabungan ke Pasar Aur Bukittinggi dan sesampai di Pasar Aur Bukittinggi Terdakwa dan Pgl. Erni berkeliling dan setelah itu terdakwa dan Erni melihat saksi Meli sedang belanja di Toko Denni Kids, terdakwa melihat saksi Meli mengambil uang dalam tasnya untuk membayar belanja, kemudian terdakwa mengajak Pgl. Erni mengikuti saksi Meli, setelah berjalan lebih kurang 5 meter saksi Meli berhenti disalah satu Toko dan sewaktu saksi Meli sedang melihat dan memilih pakaian anak-anak yang akan dibelinya, lalu terdakwa langsung berdiri didepan saksi Meli dan Pgl. Erni dibelakangnya, Pgl. Erni langsung membuka resleting tas dan mengambil uang didalam tas saksi Meli, setelah berhasil lalu Pgl. Erni mencolek terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Erni pergi meninggalkan saksi Meli dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi Meli lalu terdakwa dan Erni pergi mencari korban lain, sewaktu berada didekat terminal terdakwa melihat korban yang lain sedang berbelanja salak, saat terdakwa membuka resleting tas milik orang lain tiba-tiba datang saksi Tia mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa uang milik saksi Meli yang berada didalam tasnya telah berpindah ketangan Pgl. Erni dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa maka majelis berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa uang sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah keseluruhannya adalah milik dari saksi Meli dan bukanlah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang tersebut seluruhnya milik orang lain" ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari tas milik saksi Meli tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Meli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa mengambil uang didalam tas milik saksi Meli sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) Bersama dengan temannya Pgl. Erni dimana terdakwa bersama dengan Pgl. Erni sudah merencanakan dari rumahnya di Payabungan untuk datang ke Pasar Aur Bukittinggi untuk melakukan copet dan Terdakwa Bersama Pgl. Erni juga sudah membagi tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pgl. Erni sampai di Pasar Aur Bukittinggi terlebih dahulu berkeliling dan setelah itu terdakwa dan Erni melihat saksi Meli sedang belanja di Toko Denni Kids, terdakwa melihat saksi Meli mengambil uang dalam tasnya untuk membayar belanja, kemudian terdakwa mengajak Pgl. Erni mengikuti saksi Meli, setelah berjalan lebih kurang 5 meter saksi Meli berhenti disalah satu Toko dan sewaktu saksi Meli sedang melihat dan memilih pakaian anak-anak yang akan dibelinya, lalu terdakwa langsung berdiri didepan saksi Meli dan Pgl. Erni dibelakangnya, Pgl. Erni langsung membuka resleting tas dan mengambil uang didalam tas saksi Meli, setelah berhasil lalu Pgl. Erni mencolek terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan Erni pergi meninggalkan saksi Meli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur Dilakukan oleh 2 orang secara bersama-sama," ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna hitam ada bis merah merek Gucci
- b. Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan kepunyaan dari saksi Meli Wildarisma maka sepatutnyalah dikembalikan kepada saksi Meli Wildarisma

- c. 1 (satu) buah tas perempuan dari kain warna abu-abu merek leball;

Bahwa barang bukti ini merupakan milik dari terdakwa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4e, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miah Nasution Pgl. Miah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miah Nasution Pgl. Miah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas sandang perempuan warna hitam ada bis merah merek Gucci;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

dikembalikan kepada saksi Meli Wildarisma

- c. 1 (satu) buah tas perempuan dari kain warna abu-abu merek leball;

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Meri Yenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim,S.H.,M.H dan Dwi Elyarahma Sulistiyowati S,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sesmayetti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa dipersidangan secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H

Meri Yenti, S.H.,M.H

Dwi Elyarahma Sulistiyowati S,H

Panitera Pengganti,

Sesmayetti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkt.